



P U T U S A N

Nomor 539/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SINUR br HARIANJA
2. Tempat lahir : Pulo Bayu
3. Umur / Tgl. Lahir : 52 tahun / 07 Juli 1966
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Huta III Pulo Bayu Kec. Huta Bayu Raja Kab.
Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
9. Pendidikan : SMEA

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 539/Pid/2019/PT MDN, tanggal 21 Mei 2019, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 673/Pid/2018/PN Sim dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun Nomor Reg Perk : PDM-179/N.2.24/Simal/Epp.1/11/2018 tanggal 28 Nopember 2019, mengemukakan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SINUR BR HARIANJA pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 09.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Huta III Pulo Bayu Nagori Pulo Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 09.30 wib disaat saksi korban sedang berada di rumah kemudian saksi korban melihat anak saksi korban yang bernama ROMAULI BR SIMANGUNSONG datang dalam keadaan menangis sehingga saksi korban menanyakan apa yang terjadi. Dan kemudian

halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 539/Pid/2019/PT MDN



anak saksi korban yang bernama ROMAULI BR SIMANGUNSONG mengatakan kepada saksi korban "dibilang mamak si ranap (SINUR BR HARIANJA) bahwa saya mau menabrak anaknya.." kemudian saksi korban mengatakan dengan perkataan "entah betulnya mau kau tabrak.." dan dijawab saksi ROMAULI BR SIMANGUNSONG "nggak ada mak,.." dan kemudian ROMAULI BR SIMANGUNSONG mengatakan bahwa terdakwa SINUR BR HARIANJA mengatakan kepada saksi ROMAULI BR SIMANGUNSONG " sok doho margaya – gaya, padahal rumahmu martenda biru ". Mendengar perkataan tersebut sehingga saksi korban membawa saksi ROMAULI BR SIMANGUNSONG keluar rumah dengan maksud menjumpai ELSA yang merupakan anak dari terdakwa SINUR BR HARIANJA dimana rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi korban yang berjarak kurang lebih 6 (enam) meter dan saat itu saksi korban melihat terdakwa SINUR BR HARIANJA berada di depan rumahnya kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa SINUR BR HARIANJA " JOU MA BORUMI SI ELSA ASA HU SUKKUN " (artinya : panggil anakmu si elsa biar kutanya) kemudian terdakwa SINUR BR HARIANJA mengatakan " HEI GINJANG ROHAM, DOHOT GINJANG BORUMI (artinya : sombong kau, sombong anakmu) kemudian saksi korban menjawab " ANAKMU YANG SOMBONG, BUKAN ANAKKU " Dan kemudian terdakwa SINUR BR HARIANJA mengatakan kepada saksi korban dengan perkataan " HEI DANG MAILA HO TUBUNI GAPPANG, DAING MAILA HO LONTE HO, DANG MAILA HO MARTOLEIHO DOHOT PAK TAHAN " " (Artinya : NGGAK MALU KAU LAHIR NGGAK ADA BAPAKMU, NGGAK MALU KAU KAU LONTE, NGGAK MALU KAU ADA BERSETUBUH KAU DENGAN PAK TAHAN) " dan perkataan tersebut diucapkan didepan saksi ROMAULI BR SIMANGUNSONG, saksi LAMRIA BR PURBA dan saksi HASIMA BR SIBURIAN selanjutnya saksi korban menjawab " OKE ITULAH YANG KUTUNGGU, KEBERATAN AKU dan setelah itu saksi korban pulang kerumah, Bahwa perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan saksi korban menjadi malu dan tercemar nama baiknya sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanah Jawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam 310 ayat (1) KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun Nomor Reg Perk : PDM-179/Simal/Epp.1/11/2018 tanggal 20 Februari 2019, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 539/Pid/2019/PT MDN



1. Menyatakan terdakwa SINUR BR HARIANJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Penghinaan" melanggar pasal 310 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SINUR BR HARIANJA selama 1 (satu) bulan

Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar 3.000 (tiga ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tertanggal 16 Maret 2019, Nomor 673/Pid.B/2018/PN Sim yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SINUR br HARIANJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penistaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (Dua) Bulan berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 673/Akta.Pid.B/2018/PN Sim, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tertanggal 16 Maret 2019, Nomor 673/Pid.B/2018/PN Sim dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2019 ;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding nomor 673/Akta.Pid.B/2018/PN Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 20 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sangatlah ringan dimana akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ASNA br



PANDIANGAN beserta keluarga merasa sudah tercemar nama baik saksi korban dimana terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap saksi korban ASNA br PANDIANGAN ditempat umum dimana publik atau masyarakat dapat melihatnya yang membuat saksi korban merasa malu.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding, menyatakan :

- Menyatakan terdakwa SINUR br HARINAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran atau Penistaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SINUR br HARIANJA dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah).

Membaca, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Pekara (Inzage) masing-masing Nomor 673/Akta Pid.Sus/2018/PN Sim tertanggal 9 April 2019 dan 10 Mei 2019, yang ditandatangani Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara nomor 673/Pid.B/2018/PN.Sim, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor 673/Pid.B/2018/PN Sim beserta surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 673/Pid.B/2018/PN Sim, tanggal 6 Maret 2018, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penistaan " ; melanggar pasal 310 ayat (1) KUH Pidana telah tepat dan benar, karena pertimbangan-



pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor 673/Pid.B/2018/PN Sim, tanggal 6 Maret 2018 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 673/Pid.B/2018/PN Sim, tanggal 6 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum setelah dicermati ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dinilai merupakan pengulangan yang tidak membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan melanggar pasal 310 ayat (1) KUH Pidana dan tidak dijumpai adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 310 ayat (1) KUH Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 673/Pid.B/2018/PN Sim tanggal 6 Maret 2019 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 oleh kami Linton Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan Erwan Munawar, S.H., M.H., dan Agung Wibowo, S.H, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Agung Wibowo, S.H, M.Hum., dan Ardy Johan, SH. berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 539/Pid/2019/PT MDN, tanggal 24 Juni 2019, serta Eva Zahermi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Agung Wibowo, S.H, M.Hum.

TTD

Ardy Johan, SH.

Panitera Pengganti

TTD

Eva Zahermi, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

Linton Sirait, , S. H, M.H.